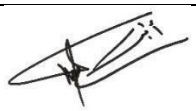
Laporan Rencana Tindak Lanjut Audit Mutu Internal

Tahun 2023

STAIN SAR KEPRI

RENCANA TINDAK LANJUT
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Disiapkan oleh	Tim Auditor Mutu Mhd. Abror, M.Ag.	
Diperiksa oleh	Kepala Pusat Penjaminan Mutu Dr. M. Taufiq, M.SI	
Diperiksa oleh	Wakil Ketua I Aris Bintania, M.Ag.	
Disetujui oleh	Ketua Dr. Muhammad Faisal, M.Ag.	
Dikendalikan oleh	Kepala Pusat Penjaminan Mutu Dr. M. Taufiq, M.SI	

Pusat Penjaminan Mutu		Ditetapkan oleh Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  Dr. Muhammad Faisal, M.Ag.
Revisi Ke-1	Tanggal 11 Desember 2023	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Rencana Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau pada tahun akademik 2023 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Rencana Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal disusun berdasarkan hasil pengecekan dokumen dan wawancara di program studi yang teraudit. Laporan Rencana Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal ini merupakan penugasan akhir dari siklus sistem penjaminan mutu internal dan akan dijadikan sebagai *baseline* data untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Hasil ini juga akan dijadikan informasi untuk menyusun kebijakan perguruan tinggi dalam pencapaian visi misi di program studi.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk disajikan sebagai dokumen pelaksanaan audit mutu internal tahun berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, semoga memberi manfaat untuk peningkatan mutu di program studi.

Bintan, 15 Desember 2023
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

COVER
LEMBAR PENGESAHAN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AMI 4
BAB III PENUTUP 6
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penjamin Mutu STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Audit Mutu Internal sebagai salah satu bantuk implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dengan tujuan untuk mendorong terwujudnya akreditasi program studi yang lebih baik dan menjadikan budaya mutu di Perguruan Tinggi. Audit Mutu Internal dilakukan secara sistematis dan bertahap, dengan maksud untuk mengevaluasi kinerja program studi, capaian prestasi selama setahun dan juga sebagai bahan evaluasi diri untuk perbaikan tahun berikutnya. Hasil evaluasi dari Audit Mutu Internal selanjutnya akan menjadi laporan kinerja tahunan Satuan Tugas Penjamin Mutu sebagai referensi Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau sebagai pimpinan tertinggi Institusi dalam merancang peraturan dan kebijakan- kebijakan yang diperlukan di tahun berikutnya.

Penjaminan mutu Pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan Pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* (masyarakat, DUDI, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. Audit Mutu Internal merupakan kegiatan evaluasi diri oleh perguruan tinggi untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara berkelanjutan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan internal (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan).

Pelaksanaan penjaminan mutu berdasarkan dokumen akademik sebagai rencana atau standar dan dokumen mutu sebagai instrument untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kegiatan Audit Mutu Internal merupakan bagian dari tahapan siklus Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) yang harus dilakukan sebagai pengendalian internal yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian secara berkesinambungan.

B. Tindak Lanjut Laporan

1. Melakukan analisis yang harus dilakukan untuk menyelesaikan catatan yang tertuang dalam berita acara untuk diselesaikan.
2. Satuan Tugas Penjamin Mutu menyelesaikan berbagai dokumen baik konten, system penomoran, dan Teknik penyajian sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati bersama antara auditor dengan program studi.

C. Hasil Pelaporan

1. Peningkatan kearsipan program studi perlu dilengkapi berita acara pada setiap kegiatan.
2. Peningkatan kemampuan Dosen dalam penyusunan Roadmap Penelitian dan PkM.
3. Peningkatan analisis kebutuhan tenaga kependidikan sehingga kebutuhan tenaga kependidikan terdistribusi dengan baik.
4. Peningkatan tata kelola SPMI sehingga diperoleh dokumen yang lengkap dan konten yang terstandarisasi.

D. Mekanisme Pelaporan

1. Kegiatan pelaporan dilaksanakan dalam waktu dua minggu sesuai dengan kesepakatan.
2. Kaprodi menyusun daftar dokumen yang harus dimiliki dan dilengkapi.
3. Kaprodi menyerahkan laporan kepada Pusat Penjaminan Mutu.

BAB II

RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AMI

Berdasarkan data temuan dalam kegiatan Audit Mutu Internal Tahun 2023 secara keseluruhan penilaian tiap poin pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia memperoleh rata-rata nilai sebesar 75,42. Jika diinterpretasikan, hasil tersebut masuk dalam kategori baik.

Tim Auditor :

1. Mhd. Abror, M.Ag
2. M. Alfan Sidik, M.Hum
3. Zulfadhly Mukhtar, M.Pd .
4. Sri Zulfida, MA.
5. Amrul Luhfi, M. Pd
6. Lina Eka Retnaningsih, M.Pd
7. Zulhamdan, M.Pd.I.
8. Rizki Pradana Hidayatulah, M.Sos
9. M. Arbisora Angkat, M.Ag
10. Dian Rahmawati, S.Th.I, MA.
11. Maisarotil Husna, M.Ag.
12. Fauziah Hanum, M.Ak.
13. Wisdar Hanum, M.Pd.I

Pada Tanggal : 15 Desember 2023

Waktu : 09.00-selesai

Diperoleh hasil temuan dan juga adanya rencana tindak lanjut di program studi untuk dilaksanakan kegiatan tindak lanjut oleh program studi. Rencana Tindak Lanjut Audit Mutu Internal dapat dilihat pada table 1.

Tabel 1. Rencana Tindak Lanjut Hasil AMI

No.	Temuan	Akar Masalah	Solusi	Penanggungjawab
1.	Beberapa Prodi dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum belum sepenuhnya memaksimalkan Keterlibatan pemangku kepentingan	Prodi belum mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya masalah kurikulum	Menyusun Panduan dan Modul Kurikulum sebagai acuan Prodi	Kaprodi

2.	Beberapa Prodi masih perlu untuk menyesuaiakan lagi capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.	Prodi sedang tahap memutakhirkan kurikulum	Penyusunan Panduan Penyesuaian Capaian Pembelajaran (CP)	Kaprodi
3.	Dalam proses pembelajaran di beberapa Prodi, perlu menekankan lagi karakteristik 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.	Kurangnya kemampuan dosen dalam meningkatkan kualitas pembelajaran	Memberikan Pelatihan untuk meningkatkan kualitas dosen pada pembelajaran	Kaprodi
4	Pada beberapa Prodi, RPS perlu diteliti lagi dan disesuaikan dengan standar RPS STAIN dan SN dikti	SK TIM pengesahan RPS MK baru dibentuk	Pembuatan SK TIM pengesahan RPS MK yang baru dibentuk	Kaprodi
5	Pada beberapa Prodi bentuk	Kurangnya fasilitas terkait lingkungan belajar	Peningkatan fasilitas terkait lingkungan belajar	Kaprodi

	interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar belum sepenuhnya dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.			
6	Belum terdapat sistem pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran memadai masih bersifat insidental	Kurangnya fasilitas yang memudahkan adanya pemantauan pembelajaran	Peningkatan fasilitas yang memudahakn pemantauan pembelajaran	Kaprodi
7	Pada beberapa prodi metode pembelajaran belum sesuai dengan capaian pembelajaran	Kurangnya pelatihan bagi dosen untuk menguasai metode-metode pembelajaran	Memberikan pelatihan pada dosen untuk menguasai metode-metode pembelajaran	Kaprodi
8	Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau	Kurangnya fasilitas praktikum	Peningkatan fasilitas praktikum	Kaprodi

	praktik lapangan kurang maksimal			
9	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa belum dimaksimalkan secara tersistem dan rutin	Kurangya sistem monitoring yang terjadwal	Sistem monitoring yang terjadwal	Kaprodi
10	Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran perlu ditingkatkan lagi	Kurangnya kompetensi dosen dalam meningkatkan mutu penilaian pembelajaran	Peningkatan kompetensi dosen dalam meningkatkan mutu penilaian pembelajaran	Kaprodi
11	Program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik perlu ditingkatkan	Kurangnya anggaran kegiatan	Peningkatan anggaran kegiatan	Kaprodi

Berdasarkan hasil rapat program studi dalam menindaklanjuti hasil Audit Mutu Interna tersebut, maka dilakukan evaluasi guna memperbaiki kondisi yang terjadi selama ini dengan tujuan meningkatkan hasil Audit Mutu Internal di tahun yang akan datang.

BAB III
PENUTUP

Pelaksanaan Auit Mutu Internal pada tahun 2023 dilakukan pada program studi. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui Audit Mutu Internal, dengan auditor yang dirancang untuk bersifat independent dengan auditee atau program studi. Beberapa kelemahan yang mungkin masih terjadi, diantaranya dari sisi instrument standar yang digunakan, system organisasi yang digunakan, perangkat atau panduan dalam pelaksanaan audit dokumen maupun audit kepatuhan atau visitasi. Untuk perbaikan dan penyempurnaan di tahun 2023, akan dilakukan: penyamaan persepsi tentang standar dengan auditee secara lebih mendalam, penyempurnaan terhadap panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal, evaluasi terhadap setiap indicator dalam standar untuk menyesuaikan dengan perkembangan standar akademik baik secara nasional maupun internasional. Hasil penilaian terhadap Sistem Penjaminan Mutu Internal dapat digunakan untuk pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal baik oleh Lembaga akreditasi nasional maupun Lembaga sertifikasi dan akreditasi internasional. Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal ini, setiap program studi dapat merencanakan program dan memformulasikan rencana kegiatan yang berdampak pada kenaikan nilai setiap standar baik di level Institusi maupun program studi. Setiap program sebaiknya menggunakan prinsip PDCA (*Plan, Do, Check, and Action*) atau dalam kaidah sesuai dengan Permenristekdikti No. 62/2015 dengan menggunakan prinsip PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

